

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapat data untuk maksud dan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian berdasarkan karakteristik ilmiah, yaitu logis, empiris dan sistematis. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Sedangkan kegunaan penelitian untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. (Sugiyona, 2016)

Dari sudut filosofis, hukum normatif adalah hukum adalah *ius sui generis* atau ilmu tidak dapat dibandingkan dengan ilmu lain. Fokus Penelitian adalah hukum positif atau dapat dikenal dengan istilah seperti hukum, atau hukum dogma, atau dikenal sebagai hukum. (Soekanto, 2012)

Inti dari istilah tersebut benar – benar merujuk dan bergantung pada hal yang sama, yaitu penelitian ilmu hukum aktif dan tugas, seperti deskripsi hukum positif, interpretasi hukum positif, penilaian hukum positif dan analisis hukum positif.

Pada penilaian hukum positif, ilmu hukum langsung terkait dengan rekomendasi yang menjadu tujuan hukum. Ilmu hukum positif berusaha mewujudkan tujuan hukum dalam setiap putusan atau pendapat. Anotasi hukum senantiasa syarat dengan *rechtsidee*.

Merujuk pada penelitian yang Penulis teliti, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian yang di maksud berdasarkan pada kajian yang sesuai dengan teori dan aturan hukum yang telah ditetapkan sebagaimana yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi hukum Adapun data yang diperoleh melalui kajian normatif adalah penelitian hukum studi kepustakaan.

3.2. Metode Pengumpulan Data

3.2.1. Jenis Data

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum adalah bahan hukum bukan data atau faktor sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normative yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normative. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Informasi yang Penulis ambil berwujud dokumentasi yakni buku-buku, berkas-berkas perkara, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang Penulis bahas. Adapun bahan-bahan hukum primer, adalah:

1. Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

3. Peraturan Perundang - undangan; bahan hukum yang tidak dikondifikasi, seperti hukum adat;
 4. Yurisprudensi;
 5. Traktat;
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Dengan kata lain, penulis peroleh dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan yang dibahas, makalah, artikel, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi pembahasan landasan teoritis di samping adanya sumber hukum utama atau primer.

- c. Bahan hukum Tersier

Data hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan indeks kumulatif. Hukum tersier ini merupakan sumber yang bertujuan untuk melengkapi data-data yang belum lengkap melalui sumber hukum primer dan sekunder. Adapun literatur yang penulis peroleh untuk melengkapi data dari pembahasan ini adalah kamus hukum, ensiklopedia, situs, dan sumber lainnya yang dapat mendukung hasil penelitian penulis.

3.2.2. Alat Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada. Jadi, hasil dari penelitian penulis ini dengan cara mengumpulkan data-data berdasarkan studi perpustakaan.

3.3. Metodologi Analisa Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar berdasarkan studi perpustakaan. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga di peroleh kebenaran - kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Metode analisis yang Penulis gunakan adalah dengan melakukan pendekatan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata - kata atas temuan - temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data, dan bukan kuantitas. (Sugiyona, 2016)

3.4. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu penulis melampirkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang relevan dengan penelitian yang penulis teliti.

1. I Ketut Ngastawa. (2015), “IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 11-017/ PUU-I/2003 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK DIPILIH” Jurnal Udayana Master Law. Volume 4 Nomor 4. ISSN 2302 528X. Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana. Bali.

Dengan rumusan masalah bagaimana pengaturan perlindungan hukum hak dipilih dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan apa implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/ PUU-I/2003 terhadap perlindungan hukum hak dipilih.

Berdasarkan rumusan yang dibuat penulis dengan perbedaan mendasar yaitu pada latar belakang dengan rumusan masalah bagaimanakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan apa Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Perbedaan pada thesis dan skripsi penulis adalah yang pertama thesis tersebut membahas tentang perlindungan hukumnya hak dipilih mengenai sistem ketenagakerjaan Indonesia dan putusan thesis tersebut pada tahun 2003

sedangkan penulis membuat dengan permasalahan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dan apa akibat hukum dari putusan Nomor 53/PUU-XV/2017. Putusan dibuat oleh penulis yaitu pada tahun 2017.

2. Yusuf Eko Nahuddin. (2017), “ PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM DEMOKRASI PRESPEKTIF SILA KE- 4 PANCASILA “Jurnal Cakrawala Hukum. Volume 4 Nomor 2. ISSN 2598-6538. Program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang. Malang.

Dengan rumusan yang berangkat dari permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana konsep pemilihan umum dalam sistem demokrasi prespektif Pancasila sila ke -4, bagaimana Implementasi Sila Ke - 4 Pancasila dalam pemilihan umum.

Berdasarkan rumusan yang dibuat penulis dengan perbedaan mendasar yaitu pada latar belakang dengan rumusan masalah bagaimanakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan apa Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Perbedaan pada skripsi penelitian terdahulu dan skripsi penulis adalah yang pertama skripsi penelitian terdahulu tersebut membahas konsep pemilihan umum dalam sistem demokrasi prespektif Pancasila sila ke - 4, bagaimana Implementasi Sila Ke - 4 Pancasila dalam pemilihan umum dan bagaimana Implementasi Sila Ke - 4 Pancasila dalam pemilihan umum sedangkan, penulis membuat dengan permasalahan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dan apa akibat hukum dari putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 yang dikaji berdasarkan Undang –

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .

3. Mohammad Syaiful Aris. (2018). “PENATAAN SISTEM PEMILIHAN UMUM YANG BERKEADILAN UNTUK PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL DI INDONESIA “. Jurnal Yuridika. Volume 33 Nomor 2. ISSN 2528-3103. Program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya. Jawa Timur.

Dengan rumusan yang berangkat dari permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana Sistem Pemilu menurut Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bagaimana Sistem Pemilu Untuk Penguatan Sistem Presidensiil di Indonesia.

Berdasarkan rumusan yang dibuat penulis dengan perbedaan mendasar yaitu pada latar belakang dengan rumusan masalah yaitu Bagaimanakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Apa Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Perbedaan pada skripsi penelitian terdahulu dan skripsi penulis adalah yang pertama skripsi penelitian terdahulu tersebut Sistem Pemilu menurut Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Sistem Pemilu seperti apa yang digunakan ntuk Penguatan Sistem Presidensiil di Indonesia. sedangkan, penulis membuat dengan permasalahan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dan apa akibat hukum dari putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 yang dikaji berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .

4. Ahmad Farhan Subhi. (2015). “PENGUSULAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SEBAGAI PESERTA PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG PILPRES “. Jurnal Cita Hukum. Volume 3 Nomor 2. ISSN 22502-230X. . Program Strata Satu (S1) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.Ciputat. Tangerang Selatan.

Dengan rumusan yang berangkat dari permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana Pengertian dan Kedudukan Hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Pengaturan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan rumusan yang dibuat penulis dengan perbedaan mendasar yaitu pada latar belakang dengan rumusan masalah yaitu Bagaimanakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Apa Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Perbedaan pada Skripsi penelitian terdahulu dan skripsi penulis adalah yang pertama skripsi penelitian terdahulu tersebut Pengertian dan Kedudukan Hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Pengaturan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden.. sedangkan, penulis membuat dengan permasalahan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dan apa akibat hukum dari putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 yang dikaji berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .

5. Ellydar Chaidir dan Suparto. (2017). “IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMILU SERENTAK TERHADAP PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 “. Jurnal UIR VOLUME 1 NOMOR 1. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Dengan rumusan yang berangkat dari permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana Bagaimanakah Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu Tahun 2019 .

Berdasarkan rumusan yang dibuat penulis dengan perbedaan mendasar yaitu pada latar belakang dengan rumusan masalah Bagaimanakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Apa Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Perbedaan pada skripsi terdahulu dan skripsi penulis adalah yang pertama skripsi tersebut membahas Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu Tahun 2019 sedangkan penulis membuat dengan permasalahan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dan apa akibat hukum dari putusan Nomor 53/PUU-XV/2017. Putusan dibuat oleh penulis yaitu pada tahun 2017.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

Pada hakikatnya pemilihan umum adalah sarana pada negara menerapkan demokrasi yang pada dasarnya untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat. Atau dengan kata lain mewujudkan kedaulatan yang berada ditangan rakyat pada negara hukum yang besifat demokrasi.(Subhi, 2015)

Pemilihan umum adalah instrumen yang penting dalam berlangsungnya dan berjalannya pemerintahan pada setiap negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Lembaga perwakilan ini adalah wadah bagi setiap politisi untuk mewakili dan membawa setiap suara yang berada pada awalnya di masyarakat untuk mendapatkan para politisi yang baik maka pemilihan umum berguna mejadi sarana penyaring daya guna mendapatkan penyambung lidah masyarakat yang sesuai dengan keinginan mereka. (Huda, 2018)

Negara yang meganut sistem demokrasi pada pemerintahannya sebagai cara yang paling tepat dan sangat efektif memungkinkan untuk dilaksanakan karena dengan dilaksanakannya pemilihan umum maka semua masyarakat dapat ikut serta dalam proses penyelenggaraan. (Nahuddin, 2017) Diantaranya pemilihan umum di Indonesia yaitu pemilhan umum Presiden dan Wakil Presiden yang sebagaimana diatur pada konstitusi atau Undang Undang Dasar 1945 dan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya juga diatur lebih lanjut pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Pengisian jabatan Presiden pasca di amandemenkannya Undang – Undang Dasar 1945 dan di hadirkannya Aturan baru yaitu Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 222 tidak sesuai dengan Pasal yang ada di Undang – Undang Dasar 1945 pada Pasal 6A. Sehingga Pasal dalam 222 dalam Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tidak sesuai dengan prinsip – prinsip demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat di Indonesia. Setiap warga negara telah di jamin oleh konstitusi oleh negara secara konstitusional yaitu memiliki hak yang dijamin pada Pasal 28 Undang –Undang Dasar 1945. Ketentuan pengisian jabatan Presiden ini dapat menimbulkan menghilangnya atau melanggar hak konstitusional setiap warga negara yang berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden.

Pengisian jabatan Presiden dan wakil Presiden Undang-undang tentang pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden diatur dalam undang-undang No. 23 Tahun 2003 yang dirubah dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2008 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2017. Dituangkan dalam Pasal 222 Undang –Undang Nomor 7 tahun 2017 menyatakan Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Berdasarkan Pasal diatas memberikan penjelasan bahwa Pasal 222 UU a quo memberikan ketentuan Perhitungan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) pada Pemilu Tahun

2014 sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2019.

Berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, pengisian jabatan Presiden dan wakil Presiden di Indonesia melanggar hak konstitusional yang dijamin secara tegas oleh konstitusi. Undang-Undang Dasar pasca amandemen Pasal 6A Ayat (2) pasangan calon Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Dalam Pasal 28C Ayat (2) setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Selanjutnya Pasal 28D Ayat (3) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Potensi pelanggaran hak konstitusional warga negara yang dijamin konstitusi berkenaan dengan calon Presiden dan/atau wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Dengan ketentuan tersebut mempersempit peluang warga negara yang ingin mencalonkan diri sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden. Peluang untuk menjadi Presiden dan/atau wakil Presiden hanya dimiliki oleh orang-orang partai politik atau orang-orang yang disenangi oleh partai politik. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya presidential threshold atau ambang batas bagi pencalonan Presiden dan/atau wakil Presiden. Ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional, dimana

dalam konstitusi telah dijamin hak-hak konstitusional warga negara. Diantara hak konstitusional seperti dijelaskan Janedjri M. Gaffar yaitu meliputi hak memilih (*the right to vote*), hak untuk mencalonkan diri (*the right to be candidate*), dan hak mengajukan calon (*the right to propose candidate*).

4.1.2 Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian Undang – Undang Terhadap Undang – Undang Dasar 1945 .

Istilah uji undang-undang dan peraturan dapat dibagi berdasarkan subjek tes, objek tes yang diuji, dan waktu tes. Ketentuan yang berkaitan dengan pemeriksaan undang-undang dan peraturan dalam efek UUD 1945, untuk pertama kalinya diatur dalam UU No. 14 tahun 1970 yang berkaitan dengan Peraturan Dasar Kekuasaan Kehakiman, Tujuan memeriksa hukum dan peraturan di bawah Undang-Undang tentang Hukum adalah yurisdiksi Mahkamah Agung. Setelah amandemen UUD 1945, yurisdiksi penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum tetap menjadi yurisdiksi Mahkamah Agung, sedangkan pemeriksaan undang-undang terhadap Konstitusi merupakan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi. (Janedjri M. Gaffar, 2010 : 81)

Dilihat dari amar dan akibat hukumnya, putusan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. Putusan *declaratoir* adalah Keputusan hakim dengan jelas menyatakan apa yang menjadi hukum. Putusan *constitutief* adalah keputusan untuk menonaktifkan situasi hukum dan atau menciptakan kondisi hukum baru. Sedangkan putusan *condemnatoir* adalah memutuskan untuk mewajibkan terdakwa atau tergugat untuk membuat prestasi.

Secara umum putusan MK bersifat *declaratoir* dan *constitutief*. Putusan MK dengan jelas menyatakan apa yang menjadi hukum dan keputusan untuk menonaktifkan situasi hukum dan atau menciptakan kondisi hukum baru. Dalam perkara pengujian UU, putusan yang mengabulkan bersifat *declaratoir* karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma undang-undang, yaitu bertentangan dengan UUD 1945. Pada saat yang bersamaan, putusan tersebut meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum baru.

Pada proses pengambilan keputusan, setiap hakim konstitusi harus mengirimkan ulasan atau pendapat tertulis atas permintaan tersebut. Keputusan harus dibuat semaksimal mungkin dengan pertimbangan untuk mencapai konsensus. Jika kesepakatan tidak dapat dicapai, pertimbangan akan ditunda hingga RPH berikutnya. Jika persetujuan masih belum tercapai, keputusan dibuat berdasarkan mayoritas suara. Dalam klarifikasi Pasal 5 ayat (5) UU No. 24 tahun 2003 menetapkan bahwa dalam sesi diskusi, keputusan dibuat.

Keputusan yang dibuat diucapkan dalam sesi pleno untuk diucapkan hari itu atau mungkin ditunda pada hari lain. Jadwal persidangan penilaian harus diberitahukan kepada para pihak. Keputusan ditandatangani oleh para hakim, dengar dan putusan, dan oleh sekretaris. Pengadilan telah mewajibkan memutuskan sesuai Keadilan berbasis Ketuhanan. Setiap keputusan MK harus memiliki:

1. Kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

2. Identitas pihak, dalam hal ini terutama adalah identitas pemohon dan termohon (jika dalam perkara dimaksud terdapat pihak termohon), baik prinsipal maupun kuasa hukum;
3. Ringkasan permohonan;
4. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
5. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
6. Amar putusan; dan
7. Hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.

Bagian “ringkasan permohonan” dan “pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan” dalam praktik putusan MK dimuat pada bagian “Duduk Perkara”.

Selain bagian-bagian di atas, Pasal 45 ayat (10) UU No. 24 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa pendapat berbagai anggota hakim dipertimbangkan. Pendapat yang berbeda dapat benar-benar, dan pada kenyataannya sering terjadi, karena keputusan dapat dibuat dengan suara tertinggi jika musyawarah tidak dapat mencapai konsensus.

Pendapat berbeda dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu (1) *dissenting opinion*; dan (2) *concurrent opinion* atau *consenting opinion*. *Dissenting opinion* adalah Pendapat berbeda dari substansi mempengaruhi perbedaan dalam keputusan keputusan. Sementara *concurrent opinion* adalah ide yang berbeda yang tidak mempengaruhi keputusan. Perbedaan dalam *concurrent opinion* adalah perbedaan pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan yang sama *Concurrent opinion* karena isinya berupa pertimbangan yang berbeda dengan

amar yang sama tidak selalu harus ditempatkan secara terpisah dari hakim mayoritas, tetapi dapat saja dijadikan satu dalam pertimbangan hukum yang memperkuat amar putusan.

Dissenting opinion, sebagai pendapat berbeda yang memengaruhi amar putusan harus dituangkan dalam putusan. *Dissenting opinion* merupakan salah satu bentuk tanggung jawab moral hakim konstitusi dengan berbagai pendapat dan bentuk transparan bagi publik untuk mengetahui semua pertimbangan hukum dalam keputusan Mahkamah Konstitusi.

Tugas MK yang berfungsi melakukan penafsiran konstitusi atau Undang-Undang Dasar, tidaklah sama dengan penafsiran hukum. Bertumpu dari pengertian konstitusi atau Undang - Undang Dasar di satu sisi, dan pengertian hukum di sisi lain jelaslah memang pengertian konstitusi atau Undang - Undang Dasar itu tidak sama. Sehingga, alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang sering digunakan oleh hakim dalam menemukan hukumnya, dapat diidentifikasi beberapa metode interpretasi. Metode interpretasi yang lazimnya beberapa digunakan oleh hakim (pengadilan) mengidentifikasi sebagai berikut:

1. Interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa;
2. Interpretasi teleologis atau sosiologis;
3. Interpretasi sistematis atau logis;
4. Interpretasi historis;
5. Interpretasi komparatif atau perbandingan;
6. Interpretasi futuristis.

Interpretasi gramatikal atau interpretasi menurut penekanan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam rangka memberikan makna terhadap sesuatu objek. Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. interpretasi sistematis atau interpretasi logis adalah menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain. interpretasi historis ditafsirkan dengan cara meneliti sejarah pembentukan peraturan itu sendiri. Interpretasi komparatif atau perbandingan merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan jalan membandingkan antara beberapa aturan hukum. Interpretasi futuristis atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.

4.2. PEMBAHASAN

4.2.1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD. Dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur bahwa Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang –

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum membahas perkara dengan Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, maka penulis terlebih dahulu akan memaparkan dahulu identitas pemohon yang diajukan oleh Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) dalam hal ini diwakilkan oleh Rhoma Irama dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum Partai Islam Damai Aman yang beralamat di Jalan Dewi Sartika Nomor 44 Jakarta Timur. Ramdansyah dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Jendral Partai Islam Damai Aman yang beralamat di Jalan Dewi Sartika Nomor 44 Jakarta Timur.

Kedudukan Hukum adalah sebagai berikut kedudukan Hukum adalah kondisi bagi seseorang atau suatu pihak untuk menyelesaikan kondisi dan karenanya memiliki hak untuk mengajukan gugatan untuk menyelesaikan perselisihan atau gugatan di hadapan Mahkamah Konstitusi. Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum akan menerima keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa permohonan mereka tidak dapat diterima (bukan pernyataan mereka).

Otoritas hukum mencakup kondisi formal yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan persyaratan material, yaitu hilangnya hak konstitusional dan / atau administrasi dengan diberlakukannya Undang-Undang untuk dipertimbangkan dan diatur. dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut, pemohon adalah pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dan / atau haknya melemah karena diberlakukannya undang-undang, yaitu:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat adat dengan cara yang ada dan konsisten dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan dalam undang-undang;
- c. Hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara. (Gaffar Janedjri M., 2010 : 99)

Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dengan pemohon bertanggal 8 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Agustus 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 107/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2017 dengan Nomor 53/PUU-XV/2017, setelah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 25 Agustus 2017 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 30 Agustus 2017, menguraikan hal – hal sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, terdapat ketentuan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani kasus-kasus konstitusi atau beberapa kasus konstitusi untuk melindungi konstitusi yang dilakukan dalam Tugas ini mengikuti keinginan rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk menjadi penyesuaian pengalaman konstitusional yang disebabkan oleh penjelasan ganda konstitusi. Yurisdiksi Mahkamah Konstitusi telah didefinisikan dalam Pasal 24C UUD 1945 pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai kompetensi dan kewajiban. Pihak berwenang meliputi:

1. Memeriksa undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi;
2. Keputusan untuk membantah yurisdiksi organisasi negara yang kompeten untuk diberikan oleh Konstitusi;
3. Memutuskan untuk membubarkan partai politik dan
4. Memutuskan untuk membantah hasil pemilihan umum.

Sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang Undang terhadap Undang – undang Dasar. Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa ”telah ditetapkan” pada Pasal 173 ayat (3) dan Pasal 222 Undang – Undang Dasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi objek gugatan dalam permohonan ini merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Permohonan pengujian Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa ”telah ditetapkan” pada Pasal 173 ayat (3) dan Pasal 222 Undang – Undang Dasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang – Undang Dasar 1945. Berdasarkan hal – hal ini, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang – undang ini.

Maruarar Siahaan menjelaskan bahwa pengujian UU terhadap UUD tidak dapat hanya dilakukan terhadap pasal tertentu saja akan tetapi UUD harus dilihat sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh.¹⁹⁵